



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Tegal 21 Januari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0097/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 19 Februari 2020 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon Istri, umur 17 tahun 4 bulan (lahir Tegal, 23 Oktober 2002) agama Islam, pekerjaan Buruh, pasangan dari suami istri sah bernama Bapak (alm) dan Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 26 tahun 7 bulan (lahir Tegal, 13 juli 1993) agama Islam, pekerjaan Dagang, Agama Islam, anak dari pasangan suami isteri bernama

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah (alm) dan Ibu, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut atau surat penolakan Nomor : XXXXX tanggal 17 Februari 2020;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami tersebut sekitar +/- 2 tahun;

4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon tersebut dengan Calon Suami sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Calon Istri) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang untuk menikah yaitu umur 19 tahun namun Pemohon tetap bersikukuh mengajukan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa orangtua kandung calon mempelai laki-laki yang bernama Ayah dan Ibu menyatakan persetujuannya atas rencana pernikahan anaknya yang bernama Calon Suami dengan Calon Istri dan siap untuk ikut membantu dan bertanggungjawab atas kehidupan rumahtangga mereka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Calon Istri binti Bapak dan calon suaminya yang bernama Calon Suami bin Ayah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Calon Istri binti Bapak

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon ;
- bahwa saya lahir pada tanggal 23 Oktober 2002, sekarang berumur 17 tahun 4 bulan;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami bin Ayah ;
- bahwa status saya perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara saya dengan Calon Suami tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dan menikah dengan Calon Suami karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa Pemohon dan keluarga Calon Suami sudah merestui perkawinan saya dengan Calon Suami ;

## 2. Calon Suami bin Ayah

- bahwa saya adalah calon suami dari Calon Istri binti Bapak dan sekarang saya berumur 26 tahun ;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Calon Istri sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan Calon Istri tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan Calon Istri karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya dengan Calon Istri ;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan Calon Istri ;
- bahwa saya bekerja sebagai dagang dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) masing-masing berupa :

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : XXXXX, tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (bukti P.1);

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor : XXXXX, tanggal 20 Oktober 1997 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXX tanggal 12 Februari 2020, Kepala Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.4);
- 5.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri, NIK : XXXXX, tanggal 11 Februari 2020 (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 07 Nopember 2019, atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Calon Suami, Nomor: XXXXX tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal , (bukti P.7);
- 8.----Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 21 Januari 209 atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha/Penghasilan Nomor : XXXXX, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (bukti P.9);
10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : XXXXX tanggal 17 Februari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (bukti P.10);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Tegal, 11 Maret 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT. XX RW. XX, Desa XXXXX, Kecamatan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw



XXXXX, Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Bapak namun sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2019;
- mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Calon Istri yang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama Calon Suami ;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri tersebut umurnya masih 17 tahun dan belum mencukupi untuk menikah;
- bahwa status Calon Istri adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan Calon Suami masih jejak;
- bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini hubungan antara Calon Istri dan Calon Suami sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab/darah atau sesusuan;
- bahwa perkawinan antara Calon Istri dan Calon Suami akan segera dilaksanakan karena keduanya sudah sering bersama-sama;
- bahwa orangtua Calon Suami dan Pemohon sebagai orangtua kandung Calon Istri telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa keinginan Calon Istri dan Calon Suami untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal karena umur Calon Istri tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang ;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Tegal, 15 Pebruari 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT. XX RW. XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak kandungnya yang bernama

*Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Istri masih di bawah umur 19 tahun hendak menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama Calon Suami ;

- bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Bapak namun sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2019;
- bahwa status Calon Istri adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan Calon Suami masih jejak;
- bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini hubungan antara Calon Istri dan Calon Suami sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara Calon Istri dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab/darah atau sesusuan;
- bahwa perkawinan antara Calon Istri dan Calon Suami segera dilaksanakan karena keduanya sudah sering bersama-sama;
- bahwa keluarga Calon Suami dan Pemohon sebagai orangtua kandung Calon Istri telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa keinginan Calon Istri dan Calon Suami untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal karena umur Calon Istri tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana

*Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkehendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon Istri binti Bapak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami bin Ayah namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan alat bukti saksi;

*Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.5 membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Calon Istri adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang berdomisili di Desa Cikura Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Bapak atau ayah kandung Calon Istri telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3. P.4 dan P.6, membuktikan bahwa Pemohon dan Bapak (almarhum) adalah pasangan suami isteri sah yang sudah diakui secara kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, dan Calon Istri adalah salah satu anak kandung dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Calon Suami dan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami membuktikan calon suami dari Calon Istri sudah berumur 26 tahun dan merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Ayah dan Ibu ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon Suami membuktikan bahwa calon pengantin pria telah mempunyai penghasilan tetap untuk mempersiapkan pondasi ekonomi guna membangun rumahtangga dengan Calon Istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Calon Istri yang akan melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ternyata ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , kedua orangtua Suhada, Calon Istri dan Calon Suami beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami seorang jejaka, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Calon Istri dapat segera menikah dengan Calon Suami ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta Calon Istri dengan Calon Suami yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suami tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- bahwa Calon Istri dengan Calon Suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terkait dengan perkawinannya;
- bahwa Calon Istri dengan Calon Suami sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua Calon Istri dan keluarga Calon Suami juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Calon Suami bekerja sebagai pedagang ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya, siap ekonominya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara Calon Istri dengan Calon Suami yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai dagang ;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa Calon Istri dan Calon Suami sudah lama ta'arufan dan saling mencintai, bahkan Calon Istri dengan Calon Suami sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Calon Istri dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan wali atau orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:



*Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istri binti Bapak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami bin Ayah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istri binti Bapak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami bin Ayah ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Tunggal,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amroni, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 231.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No.0097/Pdt.P/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)